



Bener Rentan Administrasi Kependudukan

Jumlah Pemilih Khusus Berpotensi Terus Bertambah

YOGYA, TRIBUN - Jumlah pemilih Pemilu 2019 yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus berpotensi akan terus bertambah. Komisioner KPU Kota Yogyakarta, Siti Nurhayati, menjelaskan hal tersebut dikarenakan penduduk memiliki sifat yang dinamis.

"Karena pada saat DPT (Daftar Pemilih Tetap) sudah ditetapkan, ada yang pindah datang ke kota. Itu tidak bisa diprediksi dan di luar kemampuan kami," ujarnya, Sabtu (5/1).

Ia pun menjelaskan, bahwa di Kota Yogyakarta sendiri terdapat daerah rentan administrasi kependudukan atau adminduk. Siti menyebutkan di Bener, Tegalrejo misalkan, ada komunitas waria mereka tidak memiliki KTP-el dan administrasi kependudukannya belum sah diakui warga kota karena belum lakukan cabut berkas dari asalnya dan pindah ke kota.

"Harapannya kalau semua bisa terfasilitasi, kita bisa memasukkan pemilih-pemilih tersebut ke daftar pemilih khusus," ungkapnya.

Saat ini, lanjutnya, mereka yang belum terdaftar dalam DPT tapi sudah

PEMILIH KHUSUS

- Penduduk pindah datang adalah satu faktor penyebab bertambahnya jumlah pemilih khusus.
- Warga Kota Yogya yang belum masuk DPT bisa mendaftar ke kelurahan dengan menemui PPS.
- Pemilih khusus wajib menggunakan hak suaranya di TPS sesuai alamat KTP-el.

sah menjadi warga kota, bisa mendaftarkan diri ke kelurahan dengan menemui Panitia Pemungutan Suara (PPS). "Tahapan DPK, ada tiga tahap dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) nomor 32 tahun 2018," bebernya.

Tahap pertama, terangnya, pendataan DPK dilakukan pada 28 Desember lalu dengan menyisir warga yang sudah punya hak pilih dan memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam DPT. "Saat itu kami mendata jumlahnya ada 25 orang," tuturnya.

Mendata

Kemudian, pada awal 2019 hingga menjelang pelaksanaan pemilihan, Siti mengungkapkan pihaknya masih akan terus mendata warga yang belum masuk DPT maupun DPK1 dan memasukkan mereka dalam DPK2.

"Setelah DPK2, misal masih ada mutasi atau warga tercecer karena banyak hal, bisa menggunakan hak pilihnya datang ke TPS dengan membawa KTP-el," ucapnya.

Warga yang sudah terdaftar dalam DPK, membuat pihaknya memiliki antipati lebih terkait logistik yang diperlukan di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan adanya sebaran pemilih khusus tersebut. Adapun pemilih khusus, nantinya wajib menggunakan hak suaranya di TPS yang sesuai dengan alamat KTP-el.

"Kebutuhan logistik aturannya masih seperti sebelumnya yakni jumlah DPT ditambah 2 persen dari DPT. Ada peraturan baru, memayungi pemilih DPK. Tapi kita menunggu PKPU pemungutan dan penghitungan suara untuk fasilitasi pemilih," jelasnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kelurahan Bener	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005